

**PENGATURAN TANAH BUKAN KEPRABON DALAM UNDANG-UNDANG  
NO 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM BIDANG HUKUM TATA NEGARA (SH)**

**OLEH**

**ABDUL FATHONI**

**18103070056**

**DOSEN PEMBIMBING**

**DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.**

**19630131 199203 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-433/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGATURAN TANAH BUKAN KEPRABON DALAM UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL FATHONI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070056  
Telah diujikan pada : Senin, 14 Februari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 621de02a4f06c



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62158705a1a38



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 621dbae35fb12



Yogyakarta, 14 Februari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62257e95f0cc6

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Fathoni  
NIM : 18103070056  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul "*Pengaturan Tanah Bukan Keprabon Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Februari 2022

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
256AJX648699311

Abdul Fathoni

NIM: 18103070056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Abdul Fathoni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assallamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Fathoni  
NIM : 18103070056  
Judul : "Pengaturan Tanah Bukan Keprabon Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif *Maslahah Mursalah*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaimum Wr.Wb*

Yogyakarta, 7 Februari 2022

  
**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.**  
**NIP. 19630131 199203 1 004**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*In Articles 32 and 33 of Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta which essentially regulates the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and the Duchy of Puro Pakualaman to exercise land authority, it is stated as a legal entity which is the subject of property rights to the land of the Sultanate and the Duchy of Sultanate land and The duchy in question includes both Keprabon and non-Keprabon lands located in the Special Region of Yogyakarta and the ownership rights to the land are registered with the Land Agency. With the existence of this law, the Sultanate and Pakualaman have the potential to control the Keprabon and non-Keprabon lands in the Special Region of Yogyakarta. The main problem to be observed in this research is the existence of special authority over the Sultanate and Pakualaman in the regulation of land in the Special Region of Yogyakarta, and the Sultanate and Pakualaman have the potential to control land in the Special Region of Yogyakarta, so that the existing land arrangements in the Special Region of Yogyakarta are different. with existing regulations in other areas.*

*This research approach uses a normative juridical approach. The discussion in this study focuses on the theory of legal objectives contained in Law no. 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta using the Maslahah Mursalah perspective. The primary data sources for this research are laws and other related regulations and secondary data consisting of references obtained from literature studies, namely from books, theses, journals, articles, and scientific works (either sourced from the internet or newspapers).*

*The result of this research is the regulation of non-keprabon land in Law no. 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta can be judged according to the theory of legal objectives which in this study was put forward by Gustav Radbruch, if the author is careful in terms of maslahah mursalah that with this land arrangement it can be considered beneficial because it contains elements of eliminating difficulties (raf' u haraj is common) and has preventive properties for the soils in the Special Region of Yogyakarta.*

**Keywords:** *Special Region of Yogyakarta, maslahah mursalah, theory of legal purposes*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada intinya mengatur tentang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman untuk menyelenggarakan kewenangan pertanahan dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten Tanah kasultanan dan kadipaten yang dimaksud termasuk tanah keprabon maupun bukan keprabon yang letaknya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta hak milik atas tanah tersebut didaftarkan kepada Lembaga pertanahan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut bahwa pihak Kasultanan dan Pakualaman berpotensi menguasai tanah keprabon maupun bukan keprabon yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan utama yang ingin dicermati dalam penelitian ini adanya kewenangan khusus terhadap pihak Kasultanan dan Pakualaman dalam pengaturan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pihak Kasultanan dan Pakualaman berpotensi untuk menguasai tanah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga pengaturan pertanahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan peraturan-peraturan yang ada di daerah lain.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pembahasan yang ada dalam penelitian ini terfokus pada teori tujuan hukum yang termuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang dan peraturan lainnya yang terkait dan data sekunder yang terdiri dari referensi yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel, serta karya ilmiah (baik bersumber dari internet atau surat kabar).

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pertanahan bukan keprabon dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dinilai sesuai dengan teori tujuan hukum yang dalam penelitian ini teori tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch, apabila penulis teliti dari segi *masalah mursalah* bahwa dengan adanya pengaturan tanah ini bisa dinilai maslahat karena mengandung unsur menghilangkan kesulitan (*raf'u haraj lazim*) dan memiliki sifat preventif terhadap tanah-tanah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Kata Kunci:** *Daerah Istimewa Yogyakarta, masalah mursalah, teori tujuan hukum*

MOTTO

الْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدُهُ قَيْدُ صَيْوَدِكَ بِالْحَبَالِ  
الْوَائِقَةُ فَمَنْ الْحَمَاقَةُ أَنْ تَصِيدَ غَزَالَهَ وَ تَتْرُكُهَا  
بَيْنَ الْخَلَائِقِ طَالِقَةً

*Imam Syafi'i*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bersyukur kepada Allah SWT, dengan rahmat dan karuniaNya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Alm. Kakek dari Ibu, Bapak H. M.A Karim dan Alm. Nenek Hj. Itoh yang selama masa hidupnya beliau selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk materi yang ada.
2. Kedua orang tua, Ayah Drs. H. R. Abdul Mutholib S.Ag., M.Ag. dan Ibu tercinta Hj. Holiday yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk terus berjuang dan selalu mengajarkan agar tidak pantang menyerah.
3. Kepada Kakak kandung, Ilham Said Maulidina S.Sos dan adik kandung Khalisa Putri Humaira yang selalu membuat suasana selalu terasa nyaman karena canda dan tawa serta memberikan rasa rindu kepada keluarga.
4. Adik dari Ibu, Tante Hj. Nonih Novita, S.E dan Paman H. Roshadi, S.E yang selalu meluangkan waktu untuk berbagi saran dalam menjalani perkuliahan.
5. Segenap *Masyaikh* Pondok Pesantren Daruttakwien Bekasi beserta guru guru SD Simpangan 01 Lemah Abang Cikarang, yang telah memberikan ilmu dan suri tauladan kepada saya sehingga saya bisa sampai tahap ini.
6. Kepada seluruh pihak yang telah membantu termasuk teman teman seperjuangan Prodi HTN angkatan 2018

Semoga kita semua selalu dalam lindunganNya, selalu diberikan kemudahan dalam urusannya, dan yang sudah mendahului semoga diampuni segala dosa dan kesalahannya serta ditempatkan di surgaNya Allah SWT



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ  
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَلِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ  
مَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ  
رَسُولُ اللَّهِ ... أَمَّا بَعْدُ

Tidak lupa penulis ucapkan *Alhamdulillah*, karena berkat rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat melewati proses pembelajaran hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaturan Tanah Bukan Keprabon Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif *Maslahah Mursalah*”**”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Segenap ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen

Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya dalam penyusunan Skripsi.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yakni berupa ilmu.
6. Seluruh *Masyaikh* Pondok Modern Daruttakwien, KH. Subki Fauzi Ar, KH. Sona'I Abdurrahman Lc, KH. Sambas Fauzi S.H., M.Si, Ust. Saekhu, Ust. Amar, beserta jajarannya, semoga ilmu yang diperoleh selalu dalam keberkahan sehingga bisa bermanfaat.
7. Kedua orang tua penulis bapak dan ibu yang selalu mendukung agar tetap semangat dan selalu pantang menyerah.
8. Segenap teman dan sahabat selama di Yogyakarta, Rizqo, Alif, Azmi, Mualim, Alif Meuteuah, Fajar, Rizal, Kristan, Zena, Nahla, Ninditha, Tia, Alban, dan Asa beserta nama-nama lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan di sini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak.

Yogyakarta, 28 Feburari 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	4
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	2
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	3
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Studi Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metodologi.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II</b> .....	25
<b>TINJAUAN TENTANG TEORI TUJUAN HUKUM</b> .....	25
<b>DAN MASLAHAH MURSALAH</b> .....	25
A. Teori Tujuan Hukum.....	25
a. Keadilan Hukum .....	25

b.	Kemanfaatan Hukum .....	30
c.	Kepastian Hukum.....	32
B.	Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	35
a.	Pengertian Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	35
b.	Syarat – Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	38
c.	Hubungan <i>Maslahah Mursalah</i> dengan <i>Maqosid</i> .....	40
<b>BAB III</b>	.....	43
<b>PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	.....	43
A.	Pengaturan Pertanahan Bukan Keprabon DIY .....	43
B.	Pertanahan di Kasultanan Yogyakarta .....	46
C.	Perkembangan Pengaturan Pertanahan di Kasultanan Yogyakarta .....	52
a.	Pengaturan Pertanahan di masa Kebekelan.....	52
b.	Pengaturan Pertanahan di masa Pasca Reorganisasi .....	54
c.	Pengaturan Pertanahan di masa Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 .....	61
d.	Pemberlakuan UUPA di DIY .....	65
e.	Pengaturan Pertanahan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2012.....	69
<b>BAB IV</b>	.....	79
<b>ANALISIS PRAKTIK PENGATURAN TANAH BUKAN KEPRABON DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	.....	79
A.	Analisis Tujuan Hukum Dalam Praktik Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Terhadap tanah bukan keprabon .....	79
a.	Keadilan.....	85
b.	Kepastian Hukum .....	88
c.	Kemanfaatan bagi masyarakat .....	89
B.	Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pelaksanaan Tanah Bukan Keprabon dalam Undang-Undang 13 Tahun 2012 .....	92

a. Praktik Pengaturan Tanah Bukan Keprabon Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	97
<b>BAB V</b> .....	111
<b>PENUTUP</b> .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 A dijelaskan bahwasanya hubungan antara pemerintah pusat dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus diatur dengan Undang-Undang, dengan memperhatikan kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut<sup>1</sup>, terutama dalam hal sumber daya agraria yaitu pengaturan tentang pertanahan karena Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai suatu kekhususan di dalam pengelolaan pertanahannya, seperti dalam hal kepemilikan (*domein*) Sultan dan Pakualaman terhadap tanah – tanah di Yogyakarta.

Sedangkan Pasal 18 B ayat (1) yang menyebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang<sup>2</sup> dan pada ayat (2) menyebutkan bahwasanya negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>3</sup>,

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa negara mengakui daerah – daerah yang bersifat istimewa salah satunya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena di dalam penjelasan sebelum amandemen pasal 18

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 A

<sup>2</sup> Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (1)

<sup>3</sup> Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya di dalam teritori Negara Indonesia terdapat sekurang kurangnya 250 *zelbesturende landschappen* (Daerah swapraja) dan *volksgemeenschappen* (Desa praja).<sup>4</sup> Daerah Istimewa Yogyakarta yang eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sampai sekarang diakui oleh masyarakat Yogyakarta yang termasuk *zelbesturende landschappen* (Daerah Swapraja) diakui keistimewaannya dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta memberikan kewenangan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom untuk mengurus tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. hal tersebut dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Pasal 7<sup>5</sup> yang mana penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan diselenggarakan sesuai dengan nilai – nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat. Khusus kewenangan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang ini dibahas dalam pasal 32 dan 33.

Dalam Pasal 32 dan 33 yang pada intinya mengatur tentang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman untuk

---

<sup>4</sup> Ranga Alfiandri Hasim, *Artikel: Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang – Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional* (Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Songgokerto Batu) hlm. 208

<sup>5</sup> Undang – Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 7

menyelenggarakan kewenangan pertanahan dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten. Tanah kasultanan dan kadipaten yang dimaksud termasuk tanah keprabon maupun bukan keprabon yang letaknya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta hak milik atas tanah tersebut didaftarkan kepada Lembaga pertanahan.

Apabila dilihat masa sebelum kemerdekaan bahwa pengaturan terkait tanah milik Kasultanan sudah tertuang dalam *Rijksblad* Kasultanan No.16 Tahun 1918 dan *Rijksblad* Pakualaman No.18 Tahun 1918 yang menyatakan “*Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun*” yang memiliki arti bahwasanya semua tanah yang tidak ada tanda bukti kepemilikan oleh orang melalui hak *eigendom* (milik), maka tanah tersebut menjadi milik kerajaanku.<sup>6</sup>

Salah satu kewenangan dari keistimewaan D.I. Yogyakarta ialah mengenai pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah D.I. Yogyakarta berwenang mengatur bidang pertanahan, juga membuat peraturan pertanahan, khususnya dalam bidang perolehan hak atas tanah. Sebagaimana diatur bahwa pihak Kasultanan dan Pakualaman telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah kasultanan/*Sultan Ground*, namun masyarakat tidak secara langsung dapat memanfaatkan tanah tersebut.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Rangga Rangga Alfiandri Hasim hlm. 209



Dengan serat kekancing masyarakat baru dapat memanfaatkan tanah kasultanan.

Adanya peraturan demikian tidak terlepas dari sejarah pemilikan tanah di D.I. Yogyakarta. Sebagian besar tanah di daerah tersebut merupakan tanah milik Sultan dan Pakualaman, merupakan tanah rakyat atau warga hanya dapat menempati atau mengelola tanah yang diberikan raja kepada rakyatnya. Tanah kerajaan yang diserahkan pada rakyat untuk dikelola itu disebut tanah Magersari.<sup>7</sup>

Dengan adanya Undang–Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dalam bidang pertanahan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, sebagaimana metode *masalah mursalah* yang dipahami secara sederhana bahwa dalam metode tersebut dijelaskan kemaslahatan tidak mendapat legalitas khusus dari nas tentang keberlakuan dan ketidakberlakuannya, karena tidak ter-*cover* secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah.<sup>8</sup>

*Maslahah mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>9</sup> Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan

---

<sup>7</sup> Shenita Dwiyanany dkk, “Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 2: Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus”, Jurnal (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019) hlm. 228

<sup>8</sup> bū Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *al-Manhûl min Ta’lîqât al-Usûl*, (Damaskus: Dâr alFikr, 1980), hlm. 355.

<sup>9</sup> Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari’ah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 51.

yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan diatas maka permasalahan utama yang ingin dicermati dalam penelitian ini diantaranya yaitu: (1) adanya kewenangan khusus terhadap pihak Kasultanan dan Pakualaman dalam pengaturan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (2) Pihak Kasultanan dan Pakualaman berpotensi untuk menguasai tanah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua permasalahan tersebut yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini

Dilakukan Dengan Judul “Pengaturan Tanah Bukan Keprabon Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Upaya untuk menjelaskan bagaimana pengaturan tanah di daerah Yogyakarta atas dasar Undang-Undang 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini akan memfokuskan analisisnya pada tinjauan masalah mursalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan Undang-Undang No 13 tahun 2012 terhadap penggunaan tanah bukan keprabon?

---

<sup>10</sup> ‘Abd al-Hâlim ‘Uways, *Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 144.

2. Bagaimana implementasi perspektif teori *Maslahah Mursalah* dan teori tujuan hukum terhadap tanah bukan keprabon sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2012?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut

- a. Menjelaskan pemahaman mengenai pengaturan tanah bukan keprabon dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012 dalam perspektif *maslahah mursalah*.
- b. Memberikan pemahaman tentang sejauh mana tinjauan *maslahah mursalah* dan teori tujuan hukum dalam pengaturan tanah bukan keprabon dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

##### **a. Secara Teoritis**

- 1) Harapannya dari penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan, yakni ilmu/pengetahuan dalam bidang siyasah dan lebih khususnya mengenai ilmu/pengetahuan dalam implementasi perspektif *maslahah mursalah* dan teori tujuan hukum terhadap pengaturan tanah bukan keprabon dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012

2) Hasil Penelitian yang penulis lakukan harapannya dapat digunakan sebagai informasi mengenai pengetahuan dalam pengaturan tanah bukan keprabon perspektif *masalah mursalah* dan teori tujuan hukum.

b. Secara Praktis

1) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam ilmu pengetahuan tentang pengaturan tanah bukan keprabon dan masyarakat dapat meningkatkan daya kritis dalam menghadapi pengaturan tanah bukan keprabon dari perspektif *masalah mursalah* dan teori tujuan hukum.

2) Bagi Akademisi, sebagai sarana penambah referensi atau pengembang keilmuan dan pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang siyasah, serta sebagai tambahan referensi Pustaka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**D. Studi Pustaka**

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil – hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>11</sup> Setelah penulis melakukan penelusuran terkait tema mengenai “Pengaturan Tanah Bukan Keprabon Dalam Undang – Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah” belum ditemukan suatu penelitian yang

---

<sup>11</sup> Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 3.

membahasnya dari perspektif masalah mursalah, tetapi ada beberapa ditemukan suatu penelitian/karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penulisan ini diantaranya sebagai berikut:

Karya *Pertama* jurnal penelitian dari Rangga Alfiandri Hasim, dengan judul “*Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang – Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional*”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, Dalam Pasal 32 dan 33 yang pada intinya mengatur tentang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman untuk menyelenggarakan kewenangan pertanahan dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten. Tanah kasultanan dan kadipaten yang dimaksud termasuk tanah keprabon maupun bukan keprabon yang letaknya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta hak milik atas tanah tersebut didaftarkan kepada Lembaga pertanahan. Apabila dilihat dari masa sebelum kemerdekaan bahwa pengaturan terkait tanah milik Kasultanan sudah tertuang dalam Rijktsblad Kasultanan No.16 Tahun 1918 dan Rijktsblad Pakualaman No.18 Tahun 1918 yang menyatakan “*Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun*” yang memiliki arti bahwasanya semua tanah yang tidak ada tanda bukti kepemilikan oleh orang melalui hak eigendom (milik), maka tanah tersebut menjadi milik kerajaanku.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Rangga Alfiandri Hasim, hlm 209

Karya *Kedua* jurnal dari Shenita Dwiwansany dkk, jurnal pembangunan Hukum Indonesia dengan judul “*Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus*” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, Di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak semua Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Hak Milik seperti yang telah diatur dalam UUPA. Seakan-akan Pemerintah Daerah memberikan perbedaan atau diskriminasi bagi Warga Negara Indonesia khususnya Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Ditambah dengan adanya Instruksi Wagub D.I. Yogyakarta No K.898/I/A/1975 semakin menjadikan polemik pertanahan di D.I. Yogyakarta yang menyatakan adanya tindakan deskriminatif dalam bidang pertanahan. Pembatasan pemberian Hak Milik tidak terlepas dari sejarah pemilikan tanah di D.I. Yogyakarta. Sebagian besar tanah di daerah tersebut merupakan tanah milik Sultan dan Pakualam, merupakan tanah rakyat atau warga hanya dapat menempati atau mengelola tanah yang diberikan raja kepada rakyatnya. Tanah kerajaan yang diserahkan pada rakyat untuk dikelola itu disebut tanah Magersari.<sup>13</sup>

Karya *ketiga* Skripsi dari Layla Izza Rufaida dengan judul “*Eksistensi Tanah Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional*”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, keberadaan tanah kasultanan (*Sultan Ground*) dalam sistem hukum mendapat pengakuan. Pengakuan tersebut bukan hanya karena norma – norma dalam *Rijksblad* dan kelembagaan

---

<sup>13</sup> Shenita Dwiwansany dkk, “Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus” *jurnal pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 2* (Tahun 2019), hlm. 228

pendukungnya (Panitia Kismo) masih ada dan fungsional, dalam Keppres Nomor 33 Tahun 33 Tahun 1984 *juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 66 Tahun 1984 tidak menuntut pemberlakuan UUPA sepenuhnya secara otomatis terhadap semua kelompok tanah. Dalam Kepmendagri tersebut dinyatakan “karena masih terdapat hal hal yang memerlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut agar pelaksanaan pemberlakuan itu dilaksanakan secara bertahap”. Hubungan Kasultanan (*Sultan Ground*) sebagai pihak yang mempunyai kewenangan atas tanah – tanahnya dengan warga masyarakat yang menggunakan Sebagian dari tanah – tanah tersebut berlangsung secara tertib berdasarkan hubungan hukum yang jelas seperti magersari atau persewaan atau bentuk hubungan kerja sama lainnya. Dengan kata lain, sampai saat ini Kasultanan (*Sultan Ground*) tetap menjalankan peranannya sebagai pihak yang berwenang atas tanah – tanahnya tetap berlangsung dan tidak pernah terputus yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan hukum tersebut.<sup>14</sup>

Karya *Keempat* Tesis dari Sugiarto dengan judul “*Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang – Undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaa Daerah Istimewa Yogyakarta (studi terhadap Sultan Ground dan Paku Alaman Ground)*”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa arah politik hukum pertanahan DIY yang berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dapat dilihat sebagai upaya menghidupkan kembali produk hukum pertanahan ke era

---

<sup>14</sup> Layla Izza Rufaida, Eksistensi Tanah Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012, hlm. 46

Kasultanan dan Kadipaten sebagai Daerah Swapraja Kolonial Hindia Belanda. Dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 32 tentang pengakuan atas hak asal-usul serta penjelasan pasal tersebut. Yang dimaksud dengan asas pengakuan atas hak asal-usul adalah bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.<sup>15</sup>

Karya *Kelima* jurnal dari Jose Marcus Fernando dengan judul “Eksistensi Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa di lapangan, berdasarkan hasil penelitian tersebut masih eksis, dimana dari pengakuan responden menyatakan bahwa tanah yang mereka tempati bukan hak miliknya, dan bukan milik pemerintahan akan tetapi milik Kraton Yogyakarta.<sup>16</sup>

Karya *Keenam* skripsi dari Epri Wahyudi dengan judul “Kepemilikan dan Penguasaan Tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* (Tinjauan hukum positif dan hukum islam), dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah dengan status *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* secara yuridis diakui melewati

---

<sup>15</sup> Sugiarto, “Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang – Undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaa Daerah Istimewa Yogyakarta (studi terhadap Sultan Ground dan Paku Alaman Ground)” *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017. hlm. 367

<sup>16</sup> Jose Marcus Fernando, “Eksistensi Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” *Jurnal Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 15 Nomor 2* (November 2010) hlm. 99



ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>17</sup>

Karya *Ketujuh* skripsi dari Siti Kadariah dengan judul “Status Hukum Kepemilikan *Sultan Ground* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa *Sultan Ground* dianggap sah sebagai hak milik berdasarkan UUPA pasal 20 ayat (1) selain itu secara sosiologis masyarakat menganggap bahwa tanah-tanah swapraja/bekas swapraja masih merupakan tanah milik keraton. Hal demikian terbukti pada tahun 1960-1984.<sup>18</sup>

Terhadap beberapa penelitian tersebut dan penelitian lain yang membahas mengenai *Sultan Ground*, terdapat perbedaan secara konseptual dan teoritik dengan penelitian yang penyusun lakukan. Yaitu penelitian ini menawarkan kebaharuan gagasan berupa konsep teori tujuan hukum, melalui titik tekan mengumpulkan gagasan teori tujuan hukum, kemudian menganalisis konsep *Sultan Ground* menggunakan teori *masalah mursalah* dan teori tujuan hukum.

#### **E. Kerangka Teori**

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan dan memahami suatu fenomena atau permasalahan yang didapatkan dari hasil penelitian. Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang

---

<sup>17</sup> Epro Wahyudi, “Kepemilikan dan Penguasaan Tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 hlm 149

<sup>18</sup> Siti Kadariah, “Status Hukum Kepemilikan *Sultan Ground* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. hlm. 103

digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.<sup>19</sup> Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut.

### 1) Teori Tujuan Hukum

Untuk mencapai tujuan hukum, Gustav Radbruch berpendapat perlu menggunakan prinsip keutamaan di antara tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Memang dalam praktiknya, keadilan hukum seringkali bertentangan dengan kepentingan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya. Dari ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, jika terjadi konflik harus ada yang berkorban. Untuk itu, prinsip keutamaan yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai

berikut:<sup>20</sup>

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum

Dengan urutan prioritas di atas, sistem hukum dapat menghindari konflik internal. Secara historis, menurut Gustav Radbruch, gol tersebut pasti berada di urutan teratas di antara gol-

---

<sup>19</sup> Abudin Nata, *Metodologi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185

<sup>20</sup> Muhammad Erwin, *Filasfat Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2012. hlm 123

gol lainnya. Namun, setelah menyadari fakta bahwa teorinya tersebut Nazi Jermann melegitimasi tindakan tidak manusiawi selama perang dunia II dengan memperkenalkan undang-undang yang melegalkan kekejaman di masa perang pada saat itu, Radbruch mengatakan dia akhirnya mengoreksi teori tersebut dengan menetapkan tujuan keadilan. untuk tujuan lain yang sah<sup>21</sup>

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan adanya kebebasan kita dapat mengintegrasikan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya dibanding mengikuti Radbruch.<sup>22</sup>

Keadilan adalah pengetat susunan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum dilahirkan agar setiap pihak masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu hal tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan menuju tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu hal

---

<sup>21</sup> Ahmad Zaenal Fanani, "Berpikir Dalam Putusan Hakim", *Artikel Varia Peradilan* No. 304 Maret, 2011. hlm 3

<sup>22</sup> Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama: Bandung, 2007, hlm 20

tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak terlaksana atau ada yang dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terganggunya keadilan. Untuk mengembalikan tertip kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>23</sup>

Utilitarianisme dikembangkan oleh Jeremi Bentham. Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada saat itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi dan legal secara moral. Dalam pengertian lain bahwa bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna, ataupun sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>24</sup>

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum yaitu pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, setiap

---

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009. Lihat juga <http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada 5 Februari 2022 Pukul 22:00

<sup>24</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal 93-04

orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami apabila melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

## 2) Masalah Mursalah

*Al-mashlahah al-mursalah* merupakan sebuah konsep yang dikenal luas di dalam studi ushul fiqh. Hampir setiap karya ushul fiqh senantiasa tak lepas dari pembicaraan *al mashlalah al-mursalah*. Ia merupakan sebuah metode *istinbath* hukum fiqh di antara berbagai metode *istinbath* lainnya. Keberadaannya sebagai sebuah metode *istinbath* hukum telah dipraktekkan sejak masa yang paling awal, baik oleh para sahabat maupun oleh imam mazhab.<sup>25</sup>

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan masalah mursalah sebagai metode *istinbath* menekankan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa masalah mursalah tidak dapat digunakan sekendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar masalah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

Imam Al Ghazali memberi syarat masalah mursalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al Masalahah Al Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 1

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 148

- a) Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan
- b) Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.
- c) Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual
- d) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum islam.

Al Syathibi, Ahli Ushul yang datang belakangan dari al Ghazali menegaskan tiga syarat diantaranya:<sup>27</sup>

- a) Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi
- b) Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 149

- c) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.<sup>28</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, terlihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat menjaga agar betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan masalah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa masalah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan masalah pada persoalan yang sifatnya dharuri.

Dijelaskan juga dalam suatu qoidah ushul

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Dari beberapa qoidah ushul diatas dapat penulis korelasikan terhadap pengaturan tanah kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 149

bahwa dengan adanya pengaturan hak pengelolaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta menimbulkan dua mafsadat dengan tingkat kemudharatannya masing-masing, yakni apabila tidak adanya *Sultan Ground* maka dapat dimungkinkan akan terjadi mafsadat yakni yang berakibat tanah-tanah yang ada di daerah Yogyakarta akan diperlakukan sama dengan daerah lainnya, dan hilangnya nilai budaya atau kesejarahan yang ada pada Kasultanan atau Pakualaman Yogyakarta, begitu juga dengan adanya *Sultan Ground* dapat dipahami akan menimbulkan rasa ketakutan terhadap masyarakat yang sudah menempati tanahnya dengan jangka waktu yang cukup lama, karena bisa jadi pihak Kasultanan atau Pakualaman meminta tanah tersebut untuk di kosongkan dengan dalih tanah tersebut termasuk dari wilayah *Sultan Ground*. Dari praktik tersebut bisa penulis pahami bahwa korelasi dari qoidah ushul yang pertama maka ambilah yang nilai kemafsadatannya lebih ringan, maka pemberlakuan *Sultan Ground* termasuk salah satu yang tingkat kemafsadatannya lebih rendah. Begitupun dalam qoidah ushul yang kedua yakni dengan meninggalkan kemafsadatan itu lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan tetapi menimbulkan mafsadat yang lebih besar.

## **F. Metodologi**

### **a. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan



yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitiannya. Dengan kata lain library research merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>29</sup> Penelitian ini merupakan Penelitian hukum yang normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.<sup>30</sup> Dalam hal ini, adalah untuk mencari data tentang “Pengaturan Tanah Bukan Keprabon Dalam Undang – Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif *Maslahah Mursalah*” analisis yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan atau referensi yang baru terhadap penelitian mengenai Undang – undang *Sultan Ground* yang pada dasarnya bertumpu dalam penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan Pustaka yang relevan.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskripsi-analitis. Yaitu penelitian dengan cara pengumpulan berbagai macam referensi yang terkait, kemudian mendeskripsikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.

#### **c. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>29</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2-3

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 17.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, politik hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan juga Memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada perspektif masalah mursalah.

**d. Sumber data dan bahan hukum**

Data Primer, berupa bahan hukum yang bersifat aoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria.

4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017

Data Sekunder, yang terdiri dari referensi yang diperoleh dari studi Pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta

karya ilmiah lainnya (baik bersumber dari internet atau surat kabar)

Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disusun oleh badan pengembangan dan pembinaan bahasa melalui *kbbi.web.id*

**e. Teknik Pengumpulan Data**

- 1) Mengkaji Undang-Undang, Sumbernya menggali data/sumber yang sudah ada.
- 2) Menggali sumber yang sudah ada berupa hasil penelitian lapangan mengenai undang – undang yang terkait.

**f. Analisis data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analisis data kualitatif*, menggunakan metode induktif dan deduktif. Dimana setelah literatur yang relevan dengan objek kajian terkumpul, dan referensi yang dibutuhkan telah diperoleh, maka penulis akan memulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan dan akan dijadikan data yang bersifat khusus.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat di pahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh

karena itu penulis membaginya secara sistematis yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang munculnya permasalahan yang diangkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh penulis, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh penulis, dan yang terakhir yaitu sistematis pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

*Bab Kedua*, berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian, dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah teori-teori konsep seputar teori tujuan hukum dan juga membahas mengenai *masalah mursalah* Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

*Bab Ketiga*, berisikan paparan mengenai objek yang akan diteliti, diantaranya yaitu pengkajian mengenai praktik pengaturan tanah bukan keprabon dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta.

*Bab Keempat*, berisi tentang analisis pengaturan tanah bukan keprabon dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikaji dari teori tujuan hukum dan *masalah mursalah*.

*Bab Kelima*, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran. Yang dimana penulis mengambil poin-poin dari rumusan masalah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka terhadap pengaturan pertanahan bukan keprabon ruang lingkup *Sultan Ground* dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat dipahami bahwa praktik pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai bentuk pengakuan negara terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai daerah otonom yang berwenang mengurus tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam hal pengaturan tanahnya sebagaimana dijelaskan bahwa pihak kasultanan dan kadipaten merupakan badan hukum yang merupakan subjek hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten Tanah kasultanan dan kadipaten yang dimaksud termasuk tanah keprabon maupun bukan keprabon. Walaupun hal tersebut menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat akan tanah yang sudah lama ditempatinya, karena pihak Kasultanan atau Kadipaten dapat berpotensi untuk menguasai tanah tersebut dengan dalih tanah tersebut merupakan *Sultan Ground*. tetapi dengan demikian menurut penulis apabila tidak ada *Sultan Ground* maka dapat dimungkinkan budaya atau sejarah yang terkandung dan sudah diperjuangkan oleh daerah Yogyakarta akan hilang, maka dengan

demikian dengan adanya *Sultan Ground* merupakan bentuk kristalisasi dari budaya dan sejarah panjang yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga merupakan bentuk preventif terhadap hak kepemilikan tanah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dalam hal pengaturan pertanahannya berbeda dengan daerah-daerah lain.

2. Dalam perspektif teori tujuan hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan adanya Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu hal yang sesuai dengan teori tujuan hukum, baik dari unsur keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan bagi masyarakat, adapun dalam perspektif *Mashlahah Mursalah* sebagaimana dijelaskan sebelum, praktik pengaturan tanah yang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dinilai *maslahat* sebagaimana dijelaskan dalam lembaran penjelesan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tersebut bahwa Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana dijelaskan bahwa pihak Kasultanan dan Kadipaten merupakan badan hukum terhadap hak milik tanah, dengan adanya kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan tersebut masyarakat Yogyakarta bisa lebih efektif dalam pemanfaatan tanah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tidak ada tanah yang terbengkalai, dan sebagaimana dijelaskan dalam lembar penjelesan UU tersebut bahwa Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Maka dengan demikian pihak Kasultanan dan Kadipaten harus bisa memfokuskan kepada kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak timbul rasa ketakutan terhadap masyarakat akan tanah yang sedang dihuninya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Menurut Pasal 4 AJAT (2).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 3 JO. No 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Buku

‘Abd al-Hâlim Uways, *Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis*, A. Zarkasiy Chumaidy Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum, dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta 2009.

An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari’ah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Arief, Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Asyur, Ibnu, *Maqashid al-Syari’ah*, Yordania: Dar al-Nafais, 2001.

Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013.

bû Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *al-Manhûl min Ta’liqât al-Usûl*, Damaskus: Dâr alFikr, 1980.

Djamil, Faturrahman *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tanta Masa, 1986.

- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Prenada Media: September 2017).
- Erwin, Muhammad, *Filasfat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1975.
- Hassan, Husain Hamid, *Nazhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: Dar al-Nahdhah, 1971.
- Huda, Ni'matul, *Daerah Istimewa Yogyakarta: Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Jasser Auda, *Fiqh al-Maqashid, Inasat al-Ahkam bi Maqashidiha*, Hemdom: IIIT, 2007.
- Keraf, Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Khairudin, *Filsafat Kota Yogyakarta*, Liberty: Yogyakarta, 1995.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sitem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mertokoesoemo, Soedikno, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-islamiyh*, al-Qahirah: Dar al Fikr al 'Arabi, t.th
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy, *Ar-Risalah*, Kairo: Dar al-Turats, 1978.
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

- Nata, Abudin, *Metodologi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Notoyudo, *Hak Sri Sultan Atas Tanah di Yogyakarta*, Yogyakarta: TT, 1975.
- Nyak Umar, Mukhsin, *Al Maslahah Al Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Prasetyo, Tegus, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Roll, Werner, *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia: Studi Kasus Daerah Surakarta-Jateng*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Setiawati, Nur Aini, *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Tanah di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: STPN Press, 2011.
- Supriyadi, *Aspek Hukum Aset Daerah*, Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2010.
- Soedarisman, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.
- Soedarso, *Pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria terhadap Tanah Adat di Daerah Istimewa Yogyakarta: Dalam BPHN Simposium Undang-*

*Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-tanah Adat Dewasa*, Jakarta: Binacipta, 1987.

Syafii, Rahmad, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: CV Pustaka Setia, 1988.

Waluyo, Bambang, Penelitian dalam Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Yovita. A, Magesti & Bernard L Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.

### 3. Skripsi/Tesis/Disertasi

Huda, Ni'matul, Penyelenggaraan Koordinasi Antara Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keraton Yogyakarta Dalam Pengaturan Pertanahan, *Tesis* Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: Bandung, 1997.

Kadariah, Siti, "Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. hlm. 103

Purwanto, Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syari'ah, 2018 M.

Rufaida, Layla Izza, Eksistensi Tanah Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012.

Setiawan, Andi Reza Fitriani Eru, Perkembangan Pengaturan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan Sesudah UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta, *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.

Sugiarto, Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang – Undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaa Daerah Istimewa Yogyakarta (studi

terhadap Sultan Ground dan Paku Alaman Ground, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Sugiarto, Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Terhadap Sultan Ground dan Paku Alaman Ground), *Tesis*, Program Magister Ilmu hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Wahyudi, Epro, “Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 hlm 149

#### **4. Jurnal/Artikel**

Defiana, Erma, “Dualisme Penerapan Hukum Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Yogyakarta: T.th

Dwiyansany, Shenita dkk, “Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 2*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

Fanani, Ahmad Zaenal, “Berpikir Dalam Putusan Hakim”, *Artikel Varia Peradilan No. 304*, 2011.

Fernando, Jose Marcus, “Eksistensi Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” *Jurnal Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 15 Nomor 2*, 2010.

Hasim, Rangga Alfiandri, “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang – Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional”, *Jurnal Arena Hukum*

*Volume 9, Nomor 2* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Songgokerto Batu, 2016.

Huda, Ni'matul, Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Hukum No 13 Vol 7*, 2000.

Ipandang “Tanggungjawab Manusia Terhadap Al Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi)” *Jurnal Al – Adl Vol 8 No 2*, Fakultas Syari’ah IAIN Kendari, 2015.

Islam, “Islamic Law in Indonesia (Tradition, Thought, Political Law dan Legal Product)”, *Jurnal Hukum Islam: As Syari’ah Volume 4 No. 1*, T.th

Sumardjono, Maria SW, “Keistimewaan Yogyakarta di Bidang Pertanahan: Status Hukum tanah Kraton Dalam Lingkungan Hukum Tanah Nasional, “*Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus*, Yogyakarta: 2007

Susanto, Nur Agus, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3*, 2014.

## 5. Website

LBH perjuangan, Penegakan Hukum Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah). <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses pada 4 Februari 2022

<http://yancearizona.net/2008/04/13apa-itu-kepastian-dalam-hukum/>  
Diakses pada tanggal 4 Februari 2022, Pukul 11.00 WIB

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 4 Febuari 2022, Pukul 13:00 WIB

<http://rheyndiaz2.blogspot.com/2014/01/eksistensi-sultan-ground-sg-dan.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 14:45 WIB

Data persil adalah bentuk data dasar yang terlihat dalam sistem pemetaan, dikutip

<http://jurnalsaintek.uinsby.ac.id/index.php/SYSTEMIC/article/download/280/209#:~:text=Data%20persil%20adalah%20bentuk%20data,dialah%20di%20dalam%20data%20dasar>. Ahad 6 Februari 2022 pada Pukul 00:02

<http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada 5 Februari 2022 Pukul 22:00

